

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya

Tim Penulis:
Faqih Nur Huda
Cahyo Bagaskara
Alfi Mufida Ahmad

KESIAPAN LPS DALAM PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI

Isu Strategis

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, industri asuransi menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut tercermin salah satunya dari pendapatan premi yang terus meningkat. Statistik Asuransi OJK mencatat pendapatan premi sebesar Rp433,38 triliun pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar Rp481,1 triliun, tahun 2020 sebesar Rp503,3 triliun, tahun 2021 sebesar Rp520,02 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp532,8 triliun. Namun di tengah capaian positif tersebut, terdapat beberapa kasus gagalnya pembayaran klaim yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi seperti yang terjadi pada Jiwasraya, AJB Bumiputera, Kresna Life dan Wanaartha Life.

Akibat banyaknya kasus gagal pembayaran klaim asuransi, DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk menambah tugas LPS untuk menjamin polis asuransi yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Tugas baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan nasabah asuransi dan menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Dalam mewujudkan tugas baru tersebut, LPS mempunyai waktu selama lima tahun.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi LPS untuk melaksanakan tugas baru tersebut, diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan dana yang lebih besar dan penilaian risiko yang lebih kompleks. Selanjutnya, sebagai lembaga yang baru memasuki sektor asuransi, LPS perlu membangun sistem dan kapasitas yang memadai untuk mengelola dana yang lebih besar dan melakukan penilaian risiko yang tepat terhadap perusahaan asuransi yang akan diberikan jaminan. Selain itu, LPS juga perlu memastikan bahwa mekanisme penjaminan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah asuransi.

Dalam RDP Komisi XI dengan Komisioner LPS pada 31 Januari 2023, LPS telah memaparkan *roadmap* persiapan implementasi Program Penjamin Polis (PPP). Pada tahun 2023 LPS akan melakukan perubahan organisasi, identifikasi kebutuhan SDM, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib dewan komisioner serta penyusunan peraturan terkait (PP, PLPS, dan PDK). Tahun 2024, LPS akan menyelesaikan peraturan turunan UU P2SK berupa PLPS, PDK, dan PKE, pemenuhan kebutuhan SDM, pengisian ADK baru, pengembangan kompetensi SDM, serta persiapan manajemen dan perubahan. Tahun 2025 LPS menargetkan untuk menyesuaikan Blueprint IT, pengembangan IT tahap awal, menyiapkan infrastruktur IT dan melanjutkan pemenuhan dan pengembangan SDM. Pada

2023

Komisi XI

tahun 2026-2027, melanjutkan pemenuhan dan pengembangan SDM serta pengembangan IT, dan pada tahun 2028 PPP siap diimplementasikan.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan oleh LPS

Dalam persiapan yang akan dilakukan oleh LPS tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar implementasi program penjaminan polis yang akan dilakukan LPS dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip GCG serta akuntabel. **Pertama**, LPS perlu memiliki IT atau sistem informasi yang memadai untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data terkait polis asuransi yang dijamin. Berdasarkan Laporan Kinerja LPS Tahun 2021, LPS telah melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi sesuai dengan Blueprint IT LPS Tahun 2017-2022. Telah berakhirnya periode Blueprint IT tersebut, seharusnya LPS menyusun kembali Blueprint IT terbaru yang telah mengakomodir PPP. Selain itu, LPS perlu memperhatikan regulasi dalam proses pengadaan jasa konsultasi pengembangan IT atau aplikasi. Pada Tahun Anggaran 2021, BPK menemukan permasalahan terkait dengan Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi *Integrated Core System* (ICS) yang tidak tepat. Pengembangan sistem IT LPS seharusnya menggunakan jasa konsultasi sesuai dengan standar acuan asosiasi profesi yang lazim digunakan di Indonesia salah satunya adalah Persolkely, akan tetapi LPS menggunakan jasa konsultasi diluar dari standar acuan yang direkomendasikan. Atas hal itu berakibat pada standar biaya yang digunakan menjadi lebih besar dan LPS tidak memperoleh harga kontrak yang lebih wajar.

Kedua, LPS harus memiliki dana penjaminan yang cukup untuk dapat menjamin polis asuransi jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. BPK mengungkap adanya temuan terkait pendapatan LPS, yaitu permasalahan pengelolaan dana premi penjaminan perbankan belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut karena penempatan dana premi penjaminan bank umum syariah ditempatkan pada rekening Giro BI Rupiah 117, dimana tidak mendapatkan imbal hasil dan terdapat sumber dana yang berasal dari premi bank umum konvensional. Selain itu, pendapatan premi yang diterima pada giro BI Rupiah 117 selama Tahun 2021 dimutasikan ke tiga rekening LPS investasi di bank konvensional yaitu BRI 301, Mandiri 632, dan BNI 965 yang bukan rekening bank syariah. Berkaca dengan kondisi tersebut, dalam implementasi penjaminan polis asuransi nanti, LPS harus mengoptimalkan pendapatan dari pendapatan premi atas polis asuransi serta memisahkan dana premi penjaminan polis antara asuransi konvensional dan syariah.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, Komisi XI perlu menyarankan LPS untuk menyesuaikan *Roadmap* berkaitan dengan penyusunan Blueprint IT yang mencakup Program Penjaminan Polis sedini mungkin. Selanjutnya, Komisi XI meminta LPS untuk menyampaikan laporan *progress* persiapan implementasi Program Penjaminan Polis secara periodik dan menilai apakah sudah sesuai dengan *Roadmap* yang telah disusun. Selain itu, Komisi XI juga perlu melakukan pengawasan terkait dengan pengembangan IT agar tidak menjadi temuan BPK.

Referensi

BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

LPS. 2022. *Laporan Tahunan Tahun 2021: Sinergi untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan

OJK. 2022. Statistik Asuransi diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/default.aspx>